



P U T U S A N

NOMOR : 13/G/2021/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Perkara antara:

YENIDA ZEBUA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal di Desa Hilialawa, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. SUPESONI MENDROFA, S.H.,
2. ARIANTO NAZARA, S.H.,

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM SUPESONI MENDROFA, S.H., & REKAN yang berkantor di jalan Saudara Gang Karya No. 11 Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Pebruari 2021,

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT;**

-----**M E L A W A N**-----

KEPALA DESA HILIALAWA, Berkedudukan di Kantor Desa Hilialawa, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan .\,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu :

1. **AMSARNO S. SARUMAHA, S.H.**, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ALUIZISOKHI TAFONAO,S.H.**, Kasubbag Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias Selatan;

3. **MARINUS SARUMAHA,S.H.**, Staf pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Nias Selatan

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS,
beralamat di Jalan Sorake Km. 5 Kecamatan Fanayama,
Kabupaten Nias Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor :
141/46/26.2013/2021, tanggal 08 Juli 2021,
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **13/PEN-MH/2021/PTUN.MDN**, tanggal **03 Maret 2021**, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **13/PEN-MH/2021/PTUN.MDN**, tanggal **29 Juli 2021**, Tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;
3. Penetapan Panitera Tata Usaha Negara Medan Nomor : **13/PEN-PPJS/2021/PTUN.MDN**, tanggal **03 Maret 2021** , Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita pada Persidangan dalam sengketa a quo;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **13/PEN-PP/2021/PTUN.MDN**, tanggal **03 Maret 2021**, Tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa a quo ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **13/PEN-HS/2021/PTUN.MDN**, tanggal **14 April 2021** Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam sengketa a quo ;

Halaman 2 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **13/PEN-HS/2021/PTUN.MDN**, tanggal 27 Juli 2021, tentang Penetapan Pemanggilan Tergugat melalui atasan Langsung dari Tergugat;
7. Telah membaca berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ;
8. Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam Persidangan oleh Para Pihak ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 03 Maret 2021, dengan Register Perkara Nomor : **13/G/2021/PTUN.MDN**, yang telah diperbaiki tanggal **14 April 2021**, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

A. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Adapun objek sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa, untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Kepala Desa HILIALAWA atas Keputusan Kepala Desa HILIALAWA Nomor : 141/16/26.2013/2020 Tentang Pemberhentian kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilialawa, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan, tertanggal **31 Desember 2020** atas nama **YANIDA ZEBUA**;

B. TENTANG KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Halaman 3 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Keputusan Kepala Desa Hilialawa Nomor : 141/16/26.2013/2020 tanggal 31 Desember 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilialawa, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan adalah Tergugat sebagai perpanjangan tangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Desa Hilialawa adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN), sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
3. Bahwa karena objek sengketa adalah keputusan pejabat Tata Usaha Negara telah memenuhi yang disyaratkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah memenuhi dan bersifat :
 - Konkrit : Keputusan Kepala Desa Hilialawa Nomor : 141/16/26.2013/2020 tanggal 31 Desember 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilialawa, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan adalah jelas menyatakan Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa Hilialawa, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan konkret tertulis jelas maksud dan tujuannya.
 - Individual : Keputusan Kepala Desa Hilialawa Nomor : 141/16/26.2013/2020 tanggal 31 Desember 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilialawa, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan adalah jelas ditujukan pada pribadi Penggugat yang menyatakan Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa Hilialawa, oleh karenanya bersifat individual dalam objek sengketa terpenuhi;
 - Final : Objek sengketa telah berakibat hukum pada Penggugat menyatakan Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa Hilialawa dan atas objek sengketa tersebut Penggugat telah melakukan keberatan kepada Kepala Desa Hilialawa namun hingga saat ini tidak ada penyelesaiannya, oleh karenanya objek sengketa tersebut adalah telah final;

Halaman 4 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai dengan uraian diatas objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara, yang diterbitkan Tergugat telah bersifat konkret, individual dan final, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

C. TEGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Keputusan Kepala Desa Hilialawa Nomor : 141/16/26.2013/2020 tanggal 31 Desember 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilialawa, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan, Penggugat mengetahui pada tanggal 15 Januari 2021 yang diserahkan oleh Yaaro Zebua.
2. Bahwa setelah diketahui dan diterima Penggugat objek sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat sesuai dengan surat keberatan tertanggal 25 Januari 2021, akan tetapi hingga saat ini keberatan Penggugat tidak direspon oleh Tergugat;
3. Bahwa upaya keberatan atas terbitnya Objek Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana disebut pada Poin 2 (Dua) di atas adalah merupakan bentuk pelaksanaan norma yang ditentukan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan kemudian dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, disebutkan, redaksinya dikutip sebagai berikut :
“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;
4. Bahwa dalam Pasal 77 ayat 4 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mewajibkan pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja, akan tetapi dalam gugatan sengketa a quo ternyata upaya keberatan dimaksud (Poin 2 di atas) tidak direspon maka berdasarkan Pasal 77 ayat 5 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan dianggap dikabulkan;

Halaman 5 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kendatipun demikian (Dianggap dikabulkan), namun oleh Tergugat tetap tidak menindaklanjuti keberatan Penggugat yang dianggap dikabulkan tersebut sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkompeten memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk membatalkan objek sengketa;
6. Bahwa kemudian dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI No 6 Tahun 2018 disebutkan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima atau diumumkan, oleh karena upaya administrative (Permohonan keberatan) diterima pada tanggal 25 Januari 2021 dan ditambah 10 (Sepuluh) hari kerja sama dengan tanggal 4 Februari 2021, sehingga jika dihitung sejak tanggal 4 Februari 2021, maka tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari belum terlampaui karenanya berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 seharusnya gugatan sengketa a quo mestinya diterima dan dikabulkan seluruhnya;

D. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa Penggugat sangat berkepentingan atas terbitnya objek sengketa sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;
2. Bahwa Penggugat adalah merupakan Perangkat Desa Hilialawa, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan yang diangkat berdasarkat Keputusan Kepala Desa Hlialawa Nomor: 01 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilialawa, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias

Halaman 6 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang ditetapkan di Hilialawa pada tanggal 15 Januari 2017 atas nama

YANIDA ZEBUA;

3. Bahwa Tergugat telah memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa

Hilialawa, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana

Keputusan Kepala Desa HILIALAWA Nomor : 141/16/26.2013/2020 Tentang

Pemberhentian kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilialawa, Kecamatan

Somambawa, Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 31 Desember 2020;

4. Bahwa atas sengketa A quo tersebut Tergugat memberhentikan Penggugat

sebagai Perangkat Desa Hilialawa, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias

Selatan dengan sewenang-wenang tanpa melalui prosedural serta sistem

Kepemerintahan Desa, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum Penggugat

sangat berkepentingan atas terbitnya objek sengketa tersebut;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 67 Tahun 2017

perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 Tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) poin a,b,c,d, ayat (3) poin a,b,c,d,e yang

berbunyi:

1. Pasal 5 ayat (1) berbunyi "*Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa*

setelah berkonsultasi dengan Camat". Namun nyatanya Tergugat belum

pernah berkonsultasi kepada Camat Somambawa, maka sudah sepatutnya

objek sengketa harus dibatalkan;

2. Bahwa atas tindakan Tergugat dalam sengketa A quo tersebut Penggugat

sangat dirugikan dikarenakan Tergugat tidak pernah mengeluarkan Surat

Peringatan I, II hingga III, sebagai upaya administrasi dan juga Tergugat tidak

pernah melakukan pembinaan terhadap Penggugat semasa kerja Penggugat,

maka seharusnya gugatan A quo ini dikabulkan seluruhnya;

3. Bahwa dalam hal ini Penggugat telah melaksanakan tugas dan fungsinya

sebagai Perangkat Desa sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 6

Tahun 2014 Tentang Desa Jo Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, Jo Undang-Undang

No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa;

Halaman 7 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas tindakan yang dilakukan Tergugat dalam sengketa A quo telah melanggar mekanisme Pemerintahan Desa bahwa seharusnya sebelum Tergugat mengeluarkan sengketa A quo tersebut seharusnya terlebih dahulu melakukan konsultasi dan meminta rekomendasi secara tertulis kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Tentang Peraturan Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 atas perubahan Peraturan Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 Jo Surat Edaran Bupati Nias Selatan No. 140/5218/DPMD/2020;
5. Bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Jo Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Jo Surat Edaran Bupati Nias Selatan Nomor : 140/5218/DPMD/2020, Tergugat telah menyalahin Undang–Undang serta Peraturan Pemerintah, maka sangat jelas sengketa ini harus dibatalkan seluruhnya;
6. Bahwa oleh karenanya sangat beralasan hukum Penggugat memiliki kepentingan hukum atas terbitnya objek sengketa, karena dapat dipastikan Tergugat telah berlaku tidak jujur, diskriminatif, melanggar Pasal 53 Undang–Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jo Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Jo Surat Edaran Bupati Nias Selatan Nomor : 140/5218/DPMD/2020;

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun uraian dalil-dalil dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan perangkat Desa Hilialawa sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Hilialawa nomor : 01 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilialawa, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan;

Halaman 8 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat sejak diangkat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan tetap menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagaimana tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam ketentuan Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No.67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015, Jo Surat Edaran Bupati Nias Selatan Nomor : 140/5218/DPMD/2020;
3. Bahwa Penggugat selalu menjalankan dan melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilialawa, Kecamatan Somambawa, sebagaimana fungsi dan tugas perangkat Desa sebagaimana diatur dalam;
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 67 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 83 Tahun 2015 pasal 1 ayat 5 yang berbunyi.
“ Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan”;
 - b. Undang-undang nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 49 (ayat 1) berbunyi “
“ Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya”;
 - c. Surat Edaran Bupati Nias Selatan Nomor : 140/5218/DPMD/2020;
4. Bahwa Penggugat selama menjalankan fungsi dan tugasnya tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan sebagai perangkat Desa, tidak pernah dinyatakan sebagai terpidana dan tidak pernah berhalangan tetap, dan tidak pernah menerima surat teguran dan atau surat peringatan dari kepala Desa Hilialawa sebagai upaya administrasi;

Halaman 9 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020, Kepala Desa secara tiba-tiba mengeluarkan Keputusan Pemberhentian terhadap penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam **Keputusan Kepala Desa HILIALAWA Nomor : 141/16/26.2013/2020 Tentang Pemberhentian kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilialawa, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 31 Desember 2020 (objek sengketa) atas nama YUNIDA ZEBUA;**
6. Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya objek sengketa tersebut pada tanggal 15 Januari 2021 yang diserahkan oleh Yaaro Zebua;
7. Bahwa atas terbitnya objek sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Hilialawa (Tergugat) sebagaimana surat **Sanggahan/Keberatan atas Pemberhentian tertanggal 25 Januari 2021,** namun atas keberatan penggugat tersebut hingga gugatan ini didaftarkan tidak ada jawaban atau penyelesaiannya dari Kepala Desa Hilialawa, Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan;
8. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tergugat telah melanggar azas penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam "Undang-undang nomor : 6 Tahun 2014 pasal 29 Poin a,b,c,d,e tentang larangan terhadap kepala Desa yaitu :
 - a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
9. Bahwa oleh karena itu objek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah tidak objektif, tidak teliti dan diskriminasi serta tidak sesuai dengan "Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67

Halaman 10 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1), ayat (2) poin a,b,c,d, dan ayat (3) berbunyi :

1. Pasal 5 ayat (1) berbunyi “ Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah Berkonsultasi dengan camat”;
2. Pasal 5 ayat (2) berbunyi “ Perangkat Desa diberhentikan karena”:

- a. Meninggal dunia;
- b. Karena permintaan sendiri, dan ;
- c. Diberhentikan.

3. Pasal 5 ayat (3) poin a,b,c,d,e berbunyi “ Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) poin c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

10. Bahwa oleh karena objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak memenuhi syarat, tidak objektif, tidak teliti dan diskriminasi, serta telah melanggar "Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 jo Jo Surat Edaran Bupati Nias Selatan Nomor : 140/5218/DPMD/2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka sudah sepatutnya dimohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengeluarkan keputusan membatalkan Keputusan Kepala Desa Hilialawa Nomor : 141/16/26.2013/2020

Halaman 11 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilialawa, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan;

11. Sebagaimana yang diuraikan diatas terhadap pelanggaran tersebut telah memenuhi kriteria alasan pembatalan objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum Tergugat dihukum untuk mencabut objek sengketa tersebut;

Maka berdasarkan segala uraian tersebut di atas dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan menentukan hari persidangan dan memanggil para pihak untuk bersidang, selanjutnya mengambil putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan yang diterbitkan oleh tergugat berupa: Keputusan Kepala Desa HILIALAWA Nomor : 141/16/26.2013/2020 Tentang Pemberhentian kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilialawa, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 31 Desember 2020 (objek sengketa) atas nama YUNIDA ZEBUA;
3. Mewajibkan pada Tergugat untuk mencabut Surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Keputusan Kepala Desa HILIALAWA Nomor : 141/16/26.2013/2020 Tentang Pemberhentian kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilialawa, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 31 Desember 2020 (objek sengketa) atas nama YUNIDA ZEBUA;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dan kembali tetap menjalankan tugas dan fungsinya dalam kedudukannya semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **Gugatan Penggugat** tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawabannya** secara tertulis tertanggal **27 Juli 2021** yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan surat Keputusan Kepala Desa Hilialawa Nomor 141/16/26.2013/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilialawa Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan, tanggal 31 Desember 2020 an. Yanida Zebua, dengan dasar dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

II. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa yang diuraikan Penggugat pada dalil gugatan angka 1, merupakan ketentuan yang normatif dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa obyek sengketa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah kewenangan yang formal yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahwa sedangkan dalil gugatan Penggugat pada angka 2, dimana pada pokoknya peraturan Perundang-undangan memberi wewenang kepada Kepala Desa untuk memberhentikan dan mengangkat perangkat desa sebagaimana ketentuan-ketentuan sebagai berikut;
 - a. pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana dikutip: "Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana berbunyi “Kepala Desa Memberhentikan Perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat” dan ayat (4) “Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan”.
3. Bahwa oleh karenanya terhadap dalil gugatan angka 3 dan angka 4, merupakan ketentuan yang normatif sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian jawaban ini;
4. Bahwa dengan demikian pemberhentian perangkat desa Hilialawa Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan, dengan mendasari ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf d, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 68 ayat (2) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 5 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1, dimana Penggugat menyatakan baru mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 15 Januari 2021, maka hal itu merupakan alasan Penggugat, maka Tergugat memandang tidak perlu menanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban ini;
2. Bahwa pengakuan Penggugat telah menyampaikan sanggahan/keberatan yang ditunjukkan kepada Tergugat pada tanggal 25 Januari 2021, maka hal dimaksud Tergugat tegaskan sampai sekarang keberatan Penggugat belum Tergugat terima sampai permasalahan ini dalam proses persidangan Pengadilan Tata

Halaman 14 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan, sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat pada angka 2 tersebut ;

3. Bahwa jika hal demikian Penggugat benar menyampaikan keberatannya, sebagaimana dikemukakan Penggugat pada dalil gugatan angka 3 sampai dengan angka 5, yang seharusnya disampaikan juga kepada atasan Tergugat sebagaimana Pasal 78 ayat (2) undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan kutip: **'Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan'**. Sehingga hal dimaksud tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan, sebab Penggugat tidak pernah menyampaikan sanggahan/keberatan atas pemberhentian tersebut kepada Tergugat dan/atau melalui atasan Tergugat, maka dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar adanya sehingga patut ditolak dengan segala akibat hukumnya;
4. Bahwa demikian juga yang diuraikan oleh Penggugat pada dalil gugatan pada angka 6, merupakan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ini sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikutip "gugatannya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka untuk tenggang waktu mengajukan gugatan biar majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini yang menentukan;
5. Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baik dan benar dasar Tergugat menerbitkan Keputusan Keputusan Kepala Desa Hilialawa Nomor: 141/16/26.2013/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilialawa Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan, tanggal 31 Desember 2020 an. Yanida Zebua, dengan dasar dan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf d, Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa

Halaman 15 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 68 ayat (2) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 5 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1, merupakan ketentuan yang normatif sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut, sedangkan dalil gugatan angka 2, adalah menceritakan asal usul Penggugat sebagai Perangkat Desa, akan tetapi sebagai dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa yang harus Penggugat memaklumi, sebab tindakan Tergugat adalah dalam rangka menjalankan amanah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bukan membuat tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya tersebut;
2. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa, dengan dasar dan alasan karena Penggugat sering melalaikan tugas dan tanggungjawabnya, sebagaimana dilarang dalam ketentuan pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa dan Pasal 68 ayat (2) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, dan Pasal 5 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana dikemukakan penggugat pada angka 3 tersebut;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4, hanya berupa opini Penggugat dimana pada kenyataannya, sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa terlebih dahulu Tergugat telah melaksanakan proses dan mekanisme, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43

Halaman 16 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, sebagaimana dikutip;

- a. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
 - b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
 - c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
 - d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.
4. Bahwa perlu ditegaskan sebelum Penggugat diberhentikan kepala Desa Hilialawa telah berkonsultasi dengan surat Nomor: 140/60/26.2013/2020, perihal; Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Hilialawa Kecamatan Somambawa, dan selanjutnya Camat mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 141.4/655/12.14.26/2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilialawa Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan, sehingga tindakan Tergugat telah sesuai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sedangkan dalil gugatan Penggugat angka 5 point 1, dimana Tergugat sangat sulit memahami makna dari dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pemberhentian perangkat desa Hilialawa Kepala Desa belum pernah berkonsultasi dengan Camat, jika hal itu tidak benar dilakukan oleh Tergugat silahkan Penggugat membuktikannya dalam persidangan aquo;
6. Bahwa yang dikemukakan Penggugat pada dalil gugatan angka 5 point 2 dan point 3, hanyalah merupakan pendapat pribadi, dimana pada kenyataannya selama Penggugat sebagai perangkat Desa juga bersangkutan sebagai pelajar/mahasiswa yang masih aktif disalah satu perguruan tinggi. Sehingga

Halaman 17 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa hanyalah berupa simbol, yang seyogianya Penggugat harus berterimakasih kepada masyarakat Desa Hilialawa, dimana selama ini telah dipercayakan sebagai perangkat desa berapa tahun, bukan malah menuduh Tergugat yang tidak berdasar, sebagaimana uraian dalil gugatan tersebut;

7. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan angka 5 point 4, 5, dan 6, mengenai surat edaran Bupati Nias Selatan hal demikian bukan merupakan larangan untuk Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa terhadap kepala Desa, akan tetapi lebih dari pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa. maka sesuai ketentuan pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana dikutip: "Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana berbunyi "Kepala Desa Memberhentikan Perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat" dan ayat (4) "Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan";

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa terhadap dalil gugatan pada angka 1, mengenai Pengangkatan Penggugat sebagai perangkat desa pada sebelumnya, tidak ada relevansinya dengan objek sengketa a quo maka tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut, namun dapat ditegaskan kembali bahwasanya penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo telah dilakukan Tergugat dengan baik dan benar serta telah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 18 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa demikian juga dengan penafsiran-penafsiran yang dikemukakan Penggugat dalam uraian dalil gugatan angka 2, hanyalah merupakan pendapat pribadi Penggugat yang kenyataannya lebih mengetahui mengenai pekerjaan Penggugat adalah Tergugat, dimana selama Penggugat sebagai perangkat desa tidak memahami tugas pokok dan fungsinya serta tidak bisa menjalin kerjasama dalam membangun pemerintahan desa khususnya Desa Hilialawa Kecamatan Somambawa, sehingga alasan dari gugatan Penggugat dimaksud, tidak dapat dibenarkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 3, hanyalah merupakan pendapat pribadi Penggugat, pada kenyataannya Penggugat sejak mengabdikan sebagai Perangkat Desa tidak mematuhi larangan sebagai Perangkat Desa serta tidak bisa memahami Tugas dan fungsinya sebagai Perangkat desa, yang seharusnya perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bukan malah menuduh Tergugat yang tidak berdasar, oleh karenanya alasan dari Penggugat dimaksud tidak perlu dipertimbangkan serta tidak dapat dikesampingkan dalam Perkara ini;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 4, yang bersangkuatan atas nama Yanida Zebua, S.Pd, telah melanggar larangan Perangkat desa sebagaimana ketentuan Pasal 51 huruf i, Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, dan surat Sekretaris Daerah Nomor: 421/3608/Disdik/III/2020, tanggal 03 Maret 2020, dan Pasal 4 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor: 04.1_35 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor: 55 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Guru Bantu Daerah, yang melarang "Guru Tidak Tetap Daerah tidak boleh menjadi honorer atau kontrak dengan gaji/honor yang bersumber dari APBN/APBD Provinsi/Kabupaten dan APBDesa dan/atau donatur dari lembaga non pemerintah. Akan tetapi Penggugat merangkap jabatan sebagai tenaga pengajar atau Guru tidak tetap Daerah (GTDD), sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor: 800/617/SPK-SMP/Disdik/2021, dengan surat Perintah Tugas Nomor: 800/617/SPK-SMP/Disdik/2021, tertanggal 15 April

Halaman 19 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, dengan melaksanakan tugas di SMP Negeri 1 Somambawa Kecamatan

Somambawa Kabupaten Nias Selatan;

5. Bahwa selain itu juga Tergugat memberhentikan Penggugat, karena telah habis masa berlakunya Keputusan Kepala Desa Hilialawa Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilialawa Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan, tanggal 15 Januari 2017, dimana pada Diktum Ketiga **"Masa jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa hanya 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal penetapan'**. Maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dipahami Penggugat dalam uraian dalil gugatannya;
6. Bahwa Tergugat juga memberhentikan Penggugat dengan mempedomani ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, tentang larangan Perangkat Desa, sebagaimana dikutip:
 - a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. Menjadi pengurus partai politik;
 - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

Halaman 20 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di Pertanggungjawabkan;
7. Bahwa oleh karenanya terhadap dalil gugatan angka 5 dan angka 6 tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa sedangkan dalil gugatan angka 7, yang menyatakan Penggugat telah melakukan upaya administratif, hal dimaksud tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan, sebab Penggugat tidak pernah menyampaikan sanggahan/keberatan atas pemberhentian tersebut kepada Tergugat, maka dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar adanya sehingga patut ditolak dengan segala akibat hukumnya;
9. Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baik dan benar dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa, dengan dasar dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dipahami Penggugat dalam uraian dalil gugatannya angka 8 tersebut;

Halaman 21 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat angka 9 sampai dengan angka 11 yang menyatakan Pemberhentian Penggugat melanggar undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan hanya berupa pemahaman dan versi Penggugat tentang Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga alasan Penggugat dimaksud, tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;
11. Bahwa Penggugat dari jabatan selama sebagai Perangkat Desa menerima penghasilan tetap dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pasal 81 PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014) dan sebagai juga Tenaga Pengajar di SMP Negeri 1 Somambawa Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan, sehingga menerima penghasilan juga bersumber dari Anggaran Pemerintahan Daerah, maka adanya **penerimaan double penghasilan dimana kedua penghasilan tersebut bersumber dari satu anggaran dan bila hal tersebut di biarkan akan menimbulkan nuansa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;**
12. Bahwa Tergugat tegaskan tata cara pemberhentian dan Pengangkatan perangkat Desa sudah dilaksanakan dengan proses dan mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagai berikut:
 - a. bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dengan melaksanakan, pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikutip:

Halaman 22 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
 - b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
 - c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
 - d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.
- b. bahwa selain itu pula berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana dikutip:
- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Halaman 23 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baik dan benar dasar Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Hilialawa Nomor 141/16/26.2013/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilialawa Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan, tanggal 31 Desember 2020, dengan dasar dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud telah dilakukan dengan sangat seksama dan sungguh-sungguh setelah mempertimbangkan dan mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal dimaksud, termasuk tidak terkecuali juga telah mempertimbangkan pengabdian Penggugat selama sebagai Perangkat Desa Hilialawa Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat adalah Kepala Desa Hilialawa Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan adalah Pejabat yang berwenang mengeluarkan objek gugatan sebagaimana ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
15. Bahwa dapat ditambahkan bahwasanya sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud, Tergugat juga telah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh segala kepentingan yang berkaitan dengan keputusan dimaksud termasuk tidak terkecuali dengan kepentingan Penggugat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta juga tetap menghargai jasa Penggugat yang telah mengabdikan dirinya kepada masyarakat Desa Hilialawa Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan sebagai Perangkat desa

Halaman 24 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beberapa tahun, sebagaimana diuraikan Penggugat dalam uraian gugatannya, namun Penggugat juga harus memahami dan memaklumi tentang ketentuan hukum yang ada harus tetap dilaksanakan dengan semestinya;
16. Bahwa bila Penggugat jujur pada kata hati nuraninya serta secara sadar mengakui kesalahannya yang berakibat diberhentikan sebagai perangkat desa sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan yang diuraikan dalam objek sengketa tersebut dan apalagi masih menikmati gaji dan penghasilan lainnya selama mengabdikan sebagai perangkat desa namun karena Penggugat tidak patuh dan memahami tugas pokok dan fungsinya, maka seyogianya Penggugat berterima kasih kepada masyarakat Desa Hilialawa, dimana telah dipercayakan sebagai perangkat desa selama ini, bukan membuat tuduhan-tuduhan tidak berdasar sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut;
17. Bahwa berhubung gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo sama sekali tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum serta tidak didukung oleh fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan Tergugat telah dengan sempurna mampu membantah kebenarannya, dan apalagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud, sama sekali tidak melanggar kaidah hukum yang ditentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dalil jawaban yang diuraikan Tergugat di atas, melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan surat Keputusan Kepala Desa Hilialawa Nomor 141/16/26.2013/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilialawa Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan, tanggal 31 Desember 2020, sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat tidak Mengajukan Dupliknya walaupun telah di beri kesempatan untuk mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda bukti **P-I** sampai dengan bukti **P-V**, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti P-I : Foto copy Keputusan Kepala Desa Nomor : 01/ Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilialawa, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan, tanggal 15 Januari 2017, foto copy sesuai dengan asli;
2. Bukti P-II : Fotocopy Keputusan Kepala Desa Hilialawa nomor : 141/16/26.2013/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilialawa, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 31 Desember 2020, foto copy sesuai dengan asli;
3. Bukti P-III : Foto copy Surat Keberatan Penggugat Kepada Tergugat

Halaman 26 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 25 Januari 2021, foto copy sesuai dengan asli;
4. Bukti P-IV : Foto copy Surat Keberatan Penggugat terhadap Camat Somambawa, Kabupaten Nias Selatan tertanggal 05 Februari 2021, foto copy sesuai dengan asli;
5. Bukti P-V : Fotocopy Daftar Tenaga Kesehatan Sukarela (TKS) UPT Puskesmas Somambawa, foto copy dari foto copy; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, **Tergugat** telah mengajukan **13 (tiga belas)** alat - alat bukti berupa foto copy surat - surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan bukti **T-13** sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;
1. Bukti T-1 : Foto copy Keputusan Kepala Desa Hilialawa Nomor : 141/16/26.2013/2020, Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilialawa Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan, tanggal 31 Desember 2020 a.n. Yanida Zebua, foto copy sesuai dengan asli;
2. Bukti T-2 : Foto copy Keputusan Kepala Desa Hilialawa Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilialawa Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan, tanggal 15 Januari 2017 a.n. Yanida Zebua, foto copy dari foto copy;
3. Bukti T-3 : Foto copy Keputusan Kepala Desa Hilialawa Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilialawa Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan, tanggal 15 Januari 2017 a.n. Yanida Zebua, foto copy sesuai dengan asli;
4. Bukti T-4 : Foto copy Keputusan Kepala Desa Hilialawa Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tim Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Hilialawa Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021, tanggal 01 Februari 2021, foto copy sesuai dengan asli;

Halaman 27 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Foto copy Keputusan Kepala Desa Hilialawa Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Hilialawa Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan, tanggal 08 Februari 2021, foto copy sesuai dengan asli;
6. Bukti T-6 : Foto copy Pengumuman Nomor: 02/Pan.PPD/26.2013/2021 Tentang Nama-Nama Calon Perangkat Desa Hilialawa Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan, yang lolos Seleksi, tanggal 08 Februari 2021, foto copy sesuai dengan asli;
7. Bukti T-7 : Foto copy Daftar Hadir Pertemuan Penetapan Nama-Nama Calon Perangkat Desa Hilialawa Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan, yang lolos Seleksi, tanggal 08 Februari 2021, foto copy sesuai dengan asli;
8. Bukti T-8 : Foto copy Surat Kepala Desa Hilialawa Nomor: 140/38/26.2013/2021, dengan Perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Hilialawa Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan, tanggal 09 Februari 2021, foto copy sesuai dengan asli;
9. Bukti T-9 : Foto copy Surat Kepala Desa Hilialawa Nomor: 140/60/26.2013/2021, dengan Perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Hilialawa Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan, tanggal 20 Oktober 2020, foto copy sesuai dengan asli;
10. Bukti T-10 : Foto copy Rekomendasi Camat Somambawa Nomor: 141.4/655/12.14.26/2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilialawa Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan, tanggal 04 November 2020 a.n. Yanida Zebua, foto copy sesuai dengan asli;
11. Bukti T-11 : Foto copy Pengumuman Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 424.1/045-DISDIK/2021, Perubahan

Halaman 28 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 424.1/039-DISIDIK/2021 Tentang Seleksi Calon Guru Tidak Tetap Daerah (GTTD) di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021, tanggal 13 Januari 2021, yang mana a.n.

Yanida Zebua sebagai Calon Tidak Tetap Daerah, foto copy dari foto copy;

12. Bukti T-12 : Foto copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 800/617/SPK-SMP/Disdik/2021 antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan a.n. Nurhayati Telaumbanua, S.Pd, MM, Nip. 19660923 199801 2 002 yang disebut sebagai Pihak Pertama dengan a.n. Yanida Zebua, S.Pd, disebut Pihak Kedua, foto

copy dari foto copy;

13. Bukti T-13 : Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: 800/617/ST-SMP/Disdik/2021, tertanggal 15 April 2021, dengan memerintahkan kepada Yanida Zebua, S.Pd untuk melaksanakan tugas di SMP Negeri 1 Somambawa Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan, foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan waktu untuk mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan secara tanggal 6 September 2021 dan Kuasa Tergugat tidak menyerahkan kesimpulannya walaupun telah diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Halaman 29 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN-MDN.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah berupa : Keputusan Kepala Desa Hilialawa Nomor : 141/16/26.2013/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilialawa Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan tertanggal 31 Desember 2020 atas nama Yanida Zebua (*vide* bukti P-2 = T-1);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Keputusan Kepala Desa Hilialawa Nomor : 141/16/26.2013/2020 tersebut diatas disebut sebagai objek sengketa *a quo*, oleh karena menurut Penggugat objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa Pengadilan sudah memanggil secara patut pihak Tergugat untuk menanggapi surat gugatan Penggugat akan tetapi Penggugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya serta tidak mengirim jawaban atas gugatan tersebut, sehingga Hakim Ketua Sidang mengeluarkan Penetapan Nomor: 13/G/2021/PTUN-Mdn tanggal 27 Mei 2021 melalui atasan Tergugat agar memerintahkan Tergugat hadir dan atau menanggapi gugatan berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya tertanggal 27 Juli 2021 melalui persidangan secara online (e-litigation) tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya melalui persidangan secara online (e-litigation) pada tanggal 10 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Dupliknya meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan tidak mengajukan saksi, meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 dan tidak mengajukan saksi, meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan syarat formil sebuah gugatan serta Pokok Perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat sudah menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengenai upaya administrasi sudah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

- 1. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*
- 2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai Upaya Administratif diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan sengketa yang berkaitan dengan pemberhentian perangkat desa, dan apabila dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukan Upaya Administratif adalah peraturan yang mengatur tentang pemberhentian perangkat desa;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasar mengenai upaya administratif terhadap pemberhentian perangkat desa belum ada peraturan dasarnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan prosedur upaya administratif terhadap sengketa *a quo* merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan agar pelaksanaan upaya administratif tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif keberatan dan banding diatur berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

Pasal 77 :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;

Halaman 32 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78 :

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta-fakta terkait, kapan Penggugat mengetahui Keputusan Kepala Desa Hilialawa Nomor : 141/16/26.2013/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilialawa Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan tertanggal 31 Desember 2020 atas nama Yanida Zebua (objek sengketa) dan kapan Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Keputusan Kepala Desa Hilialawa Nomor : 141/16/26.2013/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilialawa Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan tertanggal 31 Desember 2020 atas nama Yanida Zebua (*vide bukti P-2 = T-1*);
2. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengetahui dan menerima objek sengketa pada tanggal 15 Januari 2021 yang diserahkan oleh Yaaro Zebua kepada Penggugat dan Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Tergugat tanggal 25 Januari 2021 (*vide bukti P-3*);
3. Bahwa berdasarkan dalil jawaban Tergugat, surat keberatan Penggugat tidak pernah diterima oleh Tergugat;
4. Bahwa tidak ada bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk memperkuat dalil Penggugat tentang Penggugat sudah mengajukan surat keberatan tanggal 25 Januari 2021 (*vide bukti P-3*) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan pasal-pasal mengenai Upaya Administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kapan sebenarnya Penggugat mengetahui Keputusan Kepala Desa Hilialawa Nomor : 141/16/26.2013/2020 Tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Hilialawa Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan tertanggal 31 Desember 2020 atas nama Yanida Zebua (*vide bukti P-2 = T-1*) ?;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 31 Desember 2020, dan Penggugat mengetahui dan menerima objek sengketa dari Yaaro Zebua (Kaur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan) tanggal 15 Januari 2021, maka Majelis Hakim berkesimpulan
Penggugat mengetahui objek sengketa tanggal 15 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah Penggugat sudah melakukan upaya administratif keberatan secara tertulis
kepada Tergugat sebagaimana ketentuan dari Pasal Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa tanggal 15
Januari 2021 dari Yaaro Zebua (Kaur Kemasyarakatan) (*vide* bukti P-2), selanjutnya
berdasarkan dalil Penggugat dan bukti Penggugat P-3 surat keberatan kepada
Tergugat diajukan tanggal 25 Januari 2021, namun dalil Penggugat dan bukti
Penggugat P-3 tersebut dibantah oleh Tergugat dalam jawabanya yang menyatakan
Tergugat tidak pernah menerima surat keberatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut dan berdasarkan asas
keaktifan hakim (*dominus litis*) yang merupakan salah satu asas yang mendasari dan
mencerminkan karakter spesifik dari Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, maka
Hakim Ketua Sidang berhak memberikan petunjuk kepada para pihak yang
bersengketa terhadap alat bukti yang dapat digunakan dalam sengketa (*vide* Pasal 80
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dan
Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian
pembuktian (*vide* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara), akan tetapi bukti surat maupun saksi untuk memperkuat dalil
Penggugat tentang Penggugat sudah mengajukan surat keberatan tanggal 25 Januari
2021 (*vide* bukti P-3) kepada Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat,
sehingga terhadap bukti P-3 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan
bukti P-3 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan bukti P-3
tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan
upaya administratif keberatan yang dilakukan oleh Penggugat secara tertulis kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas dan Penggugat tidak mengajukan upaya administratif keberatan secara tertulis kepada Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka menurut Majelis Hakim Penggugat kehilangan atau tidak mempunyai hak dan kedudukan hukumnya untuk mengajukan Gugatannya ke Pengadilan, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan juga tidak berwenang untuk memutus atau mengadili sengketa dalam perkara ini, oleh karena tidak ditempuhnya upaya administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak berwenang memutus atau mengadili sengketa dalam perkara ini, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat menurut hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima maka terhadap syarat formil gugatan dan pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus

Halaman 36 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya terkait upaya administratif hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta peraturan lainnya yang terkait dengan objek sengketa ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 788.200,- (Tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari, **SENIN** tanggal **13 September 2021**, oleh kami **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALI ANWAR, S.H., M.H.**, dan **YUSUF NGONGO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **20 September 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DERISTA HOTDIANA MALAU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui persidangan secara online (e-litigation);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ALI ANWAR, S.H.,M.H.,

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

YUSUF NGONGO, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

DERISTA HOTDIANA MALAU, S.H.,

BIAYA – BIAYA PERKARA :

1. Biaya ATK Perkara..... Rp. 200.000.-

Halaman 38 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Surat Panggilan.....	Rp. 518.200,-
3. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak.....	Rp. 20.000,-
J u m l a h	Rp. 788.200,-

(Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)